

PENUNJUKAN-PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI

2026

Kpt 50 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 50 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk melindungi hak sipil warga terkait privasi atas data pribadinya, perlu mengelola Pelindungan Data Pribadi.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 33 Tahun 2026; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2026.

dalam Keputusan ini menetapkan Pejabat Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Agustus 2026
Lamp.: -